

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Galang Syahputra¹⁾

1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achamd Yani, Cimahi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan pendekatan kualitatif merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah telah berjalan cukup baik. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui berbagai cara, baik formal maupun informal, meskipun masih terdapat kendala perbedaan pemahaman terhadap isi kebijakan serta belum meratanya penyebaran informasi di masyarakat. Dimensi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran pada dasarnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Dimensi disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dimensi struktur birokrasi, pembagian kewenangan serta mekanisme hubungan kerja antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah tersusun secara baik sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun koordinasi dan kerja sama antar lembaga desa masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi, BPD, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Abstract

This study aims to examine the implementation of Sukabumi Regency Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning the Village Consultative Body in Sekarwangi Village, Cibadak District, Sukabumi Regency using a qualitative approach referring to George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out through the stages of data reduction, data

presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the regional regulation has generally gone quite well. In the communication dimension, the delivery of policy information is carried out through various means, both formal and informal, although there are still obstacles such as differences in understanding the content of the policy and the unequal distribution of information in the community. In the resource dimension, the availability of human resources and budget support are basically sufficient to support the implementation of the Village Consultative Body's duties, but still requires increasing human resource capacity and additional budget to strengthen the institution. In the disposition dimension, policy implementers demonstrate commitment and a positive attitude in carrying out their duties and responsibilities, thus becoming a supporting factor in policy implementation at the village level. Meanwhile, in the dimension of bureaucratic structure, the division of authority and the working relationship mechanism between the village government and the Village Consultative Body have been well structured in accordance with applicable provisions, although coordination and cooperation between village institutions still need to be improved.

Keywords: Implementation, BPD, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tingkat paling bawah. Dalam rangka mewadahi partisipasi tersebut, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan desa.

Kehidupan masyarakat desa yang menjunjung nilai demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan gotong royong turut mendorong terciptanya pemerintahan desa yang partisipatif, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan. Prinsip kedaulatan rakyat di desa tercermin melalui pemilihan kepala desa secara langsung, pembentukan BPD sebagai representasi masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah, serta penyelenggaraan musyawarah desa yang

melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat untuk membahas kebijakan strategis.

Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan, serta BPD sebagai mitra sejajar yang berperan dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan. Keanggotaan BPD dapat dipilih secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan dengan masa jabatan enam tahun, serta memiliki peran penting dalam memfasilitasi musyawarah desa guna menetapkan kebijakan strategis seperti penataan desa, perencanaan pembangunan, kerja sama desa, investasi, pembentukan BUMDes, pengelolaan aset, dan penanganan kejadian luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam penetapan kebijakan oleh pemerintah desa dan BPD, sehingga perencanaan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui BPD. Oleh karena itu, BPD dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, mulai dari menggali, menampung, mengelola, hingga menyalurkan aspirasi, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa.

Namun, dalam praktiknya di Desa Sekarwangi, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan maksimal, yang terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), masyarakat secara umum mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama, namun realisasinya justru lebih berfokus pada pembangunan drainase yang bukan menjadi kebutuhan utama warga.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hasil musyawarah dan kebijakan yang diambil, yang kemungkinan disebabkan oleh kurang efektifnya komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, atau kurang transparannya proses pengambilan keputusan. Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya peran BPD dalam mengawal aspirasi masyarakat, sehingga keputusan pembangunan lebih didominasi oleh pertimbangan internal pemerintah desa.

Oleh karena itu, penguatan peran BPD menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan optimalnya fungsi BPD, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat, pengelolaan sumber daya desa menjadi lebih terbuka, serta tercipta rasa tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sekarwangi masih belum optimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut secara lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sekarwangi dengan subjek penelitian yang terdiri dari Kepala Desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat desa yang dianggap relevan dan memiliki informasi terkait.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Desa Sekarwangi dipilih karena dinilai representatif dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat desa,

terutama terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan, terutama terkait pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), proses musyawarah desa, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sekarwangi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci seperti Kepala Desa, anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan menggali informasi secara lebih rinci mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 beserta kendala yang dihadapi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti peraturan desa, notulen musyawarah, laporan kegiatan, dan arsip lainnya yang relevan guna memperkuat data hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sekarwangi dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kajian ini penting karena BPD merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal di tingkat desa.

1. Komunikasi

Pada aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai peraturan daerah telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai saluran formal maupun informal. Kepala

desa berperan sebagai aktor utama dalam menyampaikan kebijakan melalui musyawarah desa, rapat internal dengan BPD, serta forum yang melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat seperti RT/RW dan tokoh masyarakat. Selain itu, komunikasi juga didukung oleh media nonformal seperti grup WhatsApp yang digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi teknis. BPD juga melakukan koordinasi secara formal melalui rapat pembahasan peraturan desa, APBDes, serta musyawarah desa, dan secara informal melalui komunikasi langsung antaranggota maupun media digital. Ketua RW turut berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan BPD dalam menyalurkan aspirasi serta menyampaikan informasi kebijakan.

Meskipun mekanisme komunikasi tersebut sudah berjalan cukup baik, terdapat kendala dalam hal pemerataan informasi. Sebagian masyarakat hanya memperoleh informasi secara umum karena tidak semua terlibat dalam forum formal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi yang lebih inklusif agar pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD dapat lebih merata.

2. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, secara kuantitas perangkat desa dan anggota BPD sudah mencukupi untuk menjalankan tugas kelembagaan. Namun, dari sisi kualitas masih ditemukan keterbatasan, terutama dalam pemahaman regulasi dan kemampuan teknis seperti administrasi pemerintahan, penyusunan peraturan desa, serta fungsi pengawasan. Pemerintah daerah telah memberikan dukungan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, namun intensitas dan kedalaman materi masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas secara optimal. Dari sisi anggaran, BPD telah mendapatkan alokasi dana melalui APBDes yang digunakan untuk kegiatan operasional seperti rapat, musyawarah, dan administrasi. Namun demikian, untuk kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi, masih diperlukan tambahan dukungan anggaran agar fungsi BPD dapat berjalan lebih efektif.

3. Disposisi

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. BPD dipandang sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, anggota BPD aktif terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan desa serta penyaluran aspirasi masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika dan perbedaan pandangan, hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa tetap berjalan dalam koridor koordinasi yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan dalam menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional.

4. Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi, hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD telah diatur melalui mekanisme formal yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata tertib kelembagaan. Pemerintah desa menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan BPD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Koordinasi dilakukan melalui forum resmi seperti musyawarah desa, rapat kerja bersama, serta pembahasan rancangan peraturan desa. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kebijakan strategis dibahas secara bersama sebelum ditetapkan, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat prinsip transparansi serta partisipasi.

Dalam proses pengambilan keputusan, BPD menerapkan sistem kolektif kolegial melalui rapat internal dan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Seluruh hasil keputusan didokumentasikan dalam berita acara sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban administratif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi di tingkat desa telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 di Desa Sekarwangi dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan sudah terbentuk secara formal dan informal serta saling melengkapi. BPD juga telah menjalankan perannya sebagai lembaga

representasi masyarakat dan mitra pemerintah desa dengan cukup efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti ketidakmerataan informasi kepada masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya peningkatan intensitas pelatihan dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta optimalisasi pengelolaan anggaran agar tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin tetapi juga mendukung pengembangan kelembagaan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa BPD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi secara lebih optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 6 Tahun 2023 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dapat ditarik kesimpulan yang dilihat dari dimensi yaitu:

1. Komunikasi

Secara keseluruhan, komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 di Desa Sekarwangi telah dijalankan melalui mekanisme yang relatif terstruktur dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap unsur kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan penyampaian informasi (*transmission*) sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kendala tersebut meliputi adanya perbedaan pemahaman terhadap isi kebijakan,

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek teknis dan administrasi, penyebaran informasi yang belum merata di masyarakat, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan rapat formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, memperkuat kapasitas para pelaksana, serta memperluas akses informasi agar proses komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif dan optimal.

2. Sumber Daya

Secara keseluruhan sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 di Desa Sekarwangi menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia serta dukungan anggaran dasar pada dasarnya telah cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelatihan serta pembinaan yang dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan dukungan anggaran juga menjadi hal yang penting agar pelaksanaan tugas BPD dapat berjalan dengan lebih efektif dan profesional, sekaligus mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Disposisi

Secara umum, disposisi/sikap dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 di Desa Sekarwangi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki tingkat komitmen, sikap positif, serta pemahaman yang relatif baik terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di

tingkat desa, karena sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi suatu kebijakan publik.

Meskipun demikian, upaya penguatan tetap diperlukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan yang berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa komitmen dan pemahaman para pelaksana kebijakan dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diharapkan dapat berlangsung secara lebih optimal serta mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4. Struktur Birokrasi

Secara umum, struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 di Desa Sekarwangi menunjukkan bahwa pembagian kewenangan, mekanisme hubungan kerja, serta prosedur pengambilan keputusan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilaksanakan secara terstruktur dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan sistematis.

Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, masih diperlukan upaya penguatan koordinasi, peningkatan intensitas komunikasi, serta pengembangan kerja sama yang lebih sinergis antar lembaga desa. Dengan adanya upaya tersebut, struktur birokrasi yang telah terbentuk diharapkan dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Krisdian Pratama, B. A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa. *ojs.uma.ac.id*.

Christine Ayu Setyaningrum, F. W. (2020). PELAKSANAAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
ejournal2.undip.ac.id.

WIDJAJA, H. (2010). *OTONOMI DESA*. JAKARTA: RAJA GRAFINDO
JAKARTA.

Yoga Teja Wiguna, R. D. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *ojs.uma.ac.id*.